



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2013/PTA Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari, dalam persidangan majelis yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

Termohon /Penggugat Rekonvensi/Pembanding, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan

P N S pada Dinas Pendidikan, tempat tinggal di Kota Kendari;

melawan

Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Selatan, bertempat tinggal di

Kota Kendari, dengan kuasa hukumnya Mustaring Lin Arifin, S.H.,

Nur Ramadhan, S.H.,MH. Ibrahim,S.H., dan Muh. Adnan, S.H., MH.

Advokat-Konsultan Hukum di Kendari beralamat Jalan Sao-Sao No.

208 A Kota Kendari, dengan surat kuasa tertanggal 12 Juni 2012 ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang di mohonkan banding ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh

Pengadilan Agama Kendari tanggal 26 November 2012 M., bertepatan tanggal 12

Hal 1 dari 6 halaman perkara Nomor 03/Pdt.G/2013/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1434 H., Nomor 248/Pdt.G/2012/PA Kdi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, Intarti, S.Pd. binti Drs. Raden Johnny, BS, pada sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
- Nafkah lampau sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); setiap bulan sejak bulan Februari 2012 hingga dijatuhkannya putusan ini pada bulan November 2012;
- Nafkah Iddah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan;
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Menolak Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 pihak Termohon/Penggugat rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kendari tersebut, permohonan banding itu telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tanggal 14 Desember 2012 yang diserahkan pada tanggal 17 Desember 2012 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, tanggal 27 Desember 2012 yang diserahkan pada tanggal 28 Desember 2012, memori banding dan kontra memori banding yang salinannya telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat di terima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memperhatikan secara seksama putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Agama yang dimohonkan banding ini serta pertimbangan hukum di dalamnya termasuk pula berita acara pemeriksaan atas perkara *a quo*, maka Pengadilan Tinggi Agama dalam memeriksa pada tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;



Dalam konvensi.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambah dan memperbaiki pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang terlebih dahulu bahwa, Pemohon/Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian diharuskan mendapat surat izin bercerai dari pejabat yang berwenang sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, namun hal ini tidak terpenuhi sebagaimana Surat penolakan permohonan izin untuk melakukan perceraian dari Kepala Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 2 Juli 2012 Nomor 540/205/VII/2012, maka pada prinsipnya perkara tidak boleh dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun pemohon tidak memperoleh izin atasan akan tetapi pemohon mengajukan surat pernyataan tanggal 3 Juli 2012 yang isi pokoknya bersedia menerima resiko yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 akibat perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang, Majelis Hakim memandang hak keperdataan pemohon tetap dihargai sehingga pengadilan melanjutkan pemeriksaannya sesuai tata cara pemeriksaan permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa termohon yang berstatus Pegawai Negei Sipil sebagai pihak yang dimohokan untuk bercerai dengan pemohon wajib memperoleh keterangan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun sampai perkara ini diputus kemudian diajukan banding oleh



termohon selaku pembanding ternyata tidak memperoleh surat keterangan tersebut, meskipun demikian para pihak tidak keberatan untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon/Terbanding, Termohon/ Pembanding dan para saksi telah terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus selama kurang lebih tiga bulan yang berpuncak pada bulan Februari 2012 kemudian hidup berpisah sejak bulan Februari sampai dengan November 2012 selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, sehingga tidak mungkin lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa pemohon telah cukup mempunyai alasan untuk melakukan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dipandang perlu memerintahkan Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan pemberitahuan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kendari dalam konvensi sepenuhnya dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan rekonvensi yang boleh dikatakan merupakan perkara tersendiri, maka harus jelas posisinya terutama mengenai bagian peristiwa, obyek sengketa yang menjadi dasar tuntutan serta didukung juga oleh petitum yang jelas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Kendari, maka Pengadilan Tinggi Agama Kendari menyatakan beberapa hal tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejalan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tingkat pertama mengenai tuntutan nafkah lampau dan hak-hak termohon sebagai akibat perceraian berupa mut'ah dan idah yang menyatakan telah sesuai dengan kemampuan Pemohon/Terbanding karena Termohon/Pembanding tidak dapat membuktikan penghasilan Pemohon/Terbanding lebih dari gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sejumlah Rp. 3.178.900,-(tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) namun Majelis Hakim tingkat banding berpendapat perlu ditinjau ulang dan ditingkatkan nominalnya agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama mengenai nafkah lampau adalah kurang tepat (belum layak) sehingga Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk meningkatkan jumlah/nominal yang ada dengan berdasar kepada keputusan dan rasa keadilan serta kemampuan Pemohon/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan Rp. 3.178.900,- (tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pembebanan Pengadilan Agama Tingkat pertama mengenai mut'ah dengan berdasar pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

Artinya:

“Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah bila dipahami dari firman Allah SWT. pada Surah Al Baqarah ayat 236 menyatakan yang maksudnya bahwa “ agar mut'ah itu diberikan sesuai kemampuan bekas suami.....”. Dengan demikian harus dihubungkan kepada kemampuan bekas suami sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga mengemukakan bahwa mut'ah itu selain ukuran kemampuan bekas suami perlu pula dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga tersebut, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada bekas istri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi suami selama menjalani rumah tangga baik suka maupun duka yang dalam hal ini rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding setidaknya berlangsung kurang lebih 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa pembebanan oleh Pengadilan Agama Tingkat pertama mengenai mut'ah adalah kurang tepat (belum layak) sehingga Majelis Hakim tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding berpendapat mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama perlu diperbaiki dan ditingkatkan nominalnya, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan menetapkan sendiri besarnya mut'ah yang harus diberikan Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding didasarkan kepada kepatutan dan rasa keadilan, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Syaikh Muhammad Abu Zahro yang menyatakan :

Artinya :

“Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut'ah, yaitu nafkah selama 1 (satu) tahun setelah habisnya masa idah” (Muhammad Abu Zahro Al Awal al Syahshiyyah Darul Fikri al Araby, halaman 334);

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tingkat banding memandang layak dan patut Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding berupa uang yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan penetapan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai nafkah idah sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama masa idah Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat jumlah nominalnya karena tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari termasuk maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) sebagai akibat talak sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(b), Pasal 150 dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah jumlah nominal yang ada didasarkan kepada kepututan dan kemampuan Pemohon/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan sejumlah Rp. 3.178.900,- (tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) serta rasa keadilan sehingga jumlah nafkah yang harus diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding selama masa idah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta bersama dari Termohon/Pembanding berupa sebuah rumah yang beralamat di BTN. Kendari Permai Blok i/2 No: 8 Kota Kendari, satu unit mobil dan satu sepeda motor, Majelis Hakim tingkat pertama menolak dengan alasan bahwa harta-harta tersebut masih dalam proses angsuran/cicilan, tidak didukung pada aturan hukum sebab harta perkawinan secara hukum menjadi hak kedua belah pihak setelah sempurna dan lepas kaitannya dengan pihak ketiga sebagaimana maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat atas diktum putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang berakibat Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat mengajukan gugatan kembali dengan alasan bahwa harta-harta tersebut belum menjadi milik sempurna atau dengan kata lain masih dalam proses angsuran/cicilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak jeli memahami yang dimaksud dengan harta bersama termasuk aktiva dan pasiva yaitu harta yang ada dan utang-utang yang belum dibayar jadi harta benda yang didapat melalui pembayaran angsuran kredit yang belum lunas pada saat perkawinan putus maka barang-barang tersebut termasuk dalam kategori harta bersama, yang pembagiannya dapat melalui kompensasi



berupa pengembalian oleh pihak yang ingin meneruskan kredit terhadap bagian pihak lain sesuai dengan jumlah kredit yang telah dilunasi atau melalui over kredit kepada pihak ketiga dan uang hasil overan tersebut dibagi kepada suami dan istri in casu pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak akan mempertimbangkan pokok perkara tetapi yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu syarat formil gugatan penggugat rekonvensi/pembanding selain pembuatannya tidak cermat dan terang karena tidak menyebutkan secara rinci letak, luas, batas-batas dan ukuran rumah dan identitas atau ciri-ciri kendaraan tersebut, juga petitum tidak didukung oleh posita berupa penegasan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar peristiwa (*feitelijk grond*) yang melandasi gugatan (vide Pasal 158 ayat (2) R.Bg);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak memenuhi hukum acara, azas cermat dan terang (*een duedelijk en be poolde concludide*) sehingga gugatan penggugat dinilai kabur (*obsuur libel*) oleh karena itu gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 14 Desember 2012 telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 248/Pdt.G/2012/PA Kdi tanggal 26 November 2012 M. yang bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1434 H., dan terhadap keberatan tersebut, maka hakim tingkat banding memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Kendari agar memberi putusan sela terhadap perkara ini untuk diperiksa kembali di Pengadilan Agama Kendari agar Termohon/Pembanding diberi



kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi berkaitan permohonan pemohon maupun gugatan rekonvensi agar hak-hak seorang istri in casu termohon tidak dizalimi terutama dalam hal harta bersama yang sengaja dikaburkan oleh pemohon melalui kuasanya, akibat dari keteledoran Majelis Hakim tidak memberikan hak-hak termohon dalam gugatan rekonvensi sehingga Termohon/Pembanding merasa telah dianiaya dan diperlakukan tidak sama dengan Pemohon/Terbanding (melanggar azas *audi et alteram partem*) oleh karena itu putusan tersebut dapat dianggap batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/Pembanding tersebut agar perkara ini diperiksa kembali di Pengadilan Agama Kendari dengan memberikan putusan sela tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama menilai Pengadilan Agama Kendari telah mempertimbangkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan baik dan telah pula mempertimbangkan permohonan Termohon/Pembanding dengan baik dan sesuai hukum acara serta alasan-alasan yang digunakan masing-masing pihak dan telah menerapkan tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan yang ada dan telah berusaha memberi kesempatan yang sama kepada Termohon/Pembanding untuk membela kepentingannya dengan mengajukan alat-alat bukti pada sidang tanggal 5 November 2012, namun kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut tidak dipergunakan oleh Termohon/Pembanding dengan menyatakan bahwa Termohon/Pembanding tidak akan mengajukan alat-alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat dikategorikan melanggar azas *audi et alteram partem* sehingga keberatan Termohon/Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan Termohon/Pembanding yang lain berupa nafkah lampau, mut'ah dan idah dipandang terlalu besar dan sangat memberatkan serta diluar kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji sejumlah Rp. 3.178.900,- (tiga juta seratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana pengakuan Pemohon/Terbanding melalui kuasanya yang tidak dibantah oleh Termohon/Pembanding ditambah dengan daftar pembayaran gaji pemohon untuk bulan November 2012;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mendalilkan bahwa Pemohon/Terbanding mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulannya di luar gaji pokok, namun Termohon/Pembanding tidak dapat membuktikannya, oleh karenanya majelis tingkat banding menetapkan sendiri besarnya hak-hak Termohon/Pembanding berupa nafkah lampau, mut'ah dan nafkah idah yang harus diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding didasarkan kepada kepatutan dan rasa keadilan sehingga Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberikan tuntutan-tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga keberatan-keberatan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai harta bersama yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah sangat tidak jelas, sehingga Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menginginkan agar harta bersama tersebut diserahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding seutuhnya sebagai bentuk hadiah atau kenang-kenangan karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding berkeras hati untuk menceraikan Termohon/Pembanding dan apabila tidak bisa mohon dibagi sama yakni seperdua untuk Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan seperdua untuk Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cacat formil sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding di atas, sehingga keinginan pembanding untuk membagi dua harta tersebut tidak dapat dibenarkan lebih-lebih untuk dijadikan sebagai hadiah atau kenang-kenangan, karena sepanjang yang merupakan hak-hak istri berupa mut'ah sebagai kenang-kenangan bagi istri yang akan diceraikan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas sehingga keberatan-keberatan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 27 Desember 2012 atas putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 248/Pdt.G/2012/PA Kdi tanggal 26 November 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat, sangat cermat dan memenuhi rasa keadilan karena telah didasari oleh pemeriksaan kesaksian dan fakta dalam persidangan, sehingga Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding memohon agar permohonan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori banding agar Pengadilan Tinggi Agama Kendari memberi putusan sela terhadap perkara ini untuk diperiksa kembali di Pengadilan Agama Kendari dan begitu pula keberatan mengenai nafkah lampau, mut'ah dan idah agar ditolak dan mengadai sendiri dengan menerima permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut dapat dibenarkan dengan tidak menjatukan putusan sela untuk memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat pertama memeriksa kembali perkara tersebut karena telah sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan;



Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengenai hak-hak Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang akan diceraikan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan sudah sangat memenuhi rasa keadilan karena berdasarkan penghasilan dan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/c dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan, namun dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan jumlah nominalnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding mengenai harta bersama (gono-gini) yang menyatakan gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dapat dibenarkan karena setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti secara seksama ternyata gugatan penggugat adalah cacat formil, namun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat atas diktum putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena berakibat Termohon/Pembanding tidak dapat mengajukan gugatannya kembali (gugatan baru), sehingga hak Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai harta bersama akan hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama telah cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama mengenai rekonvensi sehingga Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama di bebaskan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebaskan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat di terima;

Dalam Konvensi.

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor:248/Pdt.G/2012/PA Kdi tanggal 26 November 2012 M., bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1434 H;

Dalam Rekonvensi.

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 248/Pdt.G/2012/PA Kdi tanggal 26 November 2012 M., bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1434 H;

MENGADILI SENDIRI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon/Pembanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon/Pembanding;
2.1 Nafkah lampau selama sepuluh bulan terhitung mulai bulan Februari 2012 sampai dengan bulan November 2012 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan X 10 bulan = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

2.3 Nafkah selama masa idah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

3. Tidak dapat menerima gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 M., bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1434 H., oleh Drs. H. Abd. Rajab K. S.H., MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H., dan Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Drs. Baharuddin sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara/kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Rajab K. S.H., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., MH.



Panitera Pengganti

Drs. Baharuddin

Perincian biaya banding:

- | | |
|------------|----------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,00,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,00,- |
| 3. | |

Pemberkasan	Rp. 139.000,00,-
-------------	------------------

Jumlah	Rp. 150.000,00,-
--------	------------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)